



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faccimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/438

Berdasarkan Permohonan dari : LKP Nurul Huda Paya Bakong
Nomor / Tanggal : 001/LKP/NHPB/2020. 18 Desember 2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : LKP Nurul Huda Paya Bakong
Nomor NPSN :
Tahun Pendirian : 2020
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Nurul Huda Paya Bakong
Alamat : Gampong Alue Bieng, Kec. Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Zullkifli, S.Sos
TMT : 28 Desember 2020

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 3 (tiga) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **28 Desember 2020 s.d 28 Desember 2023**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 28 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Paya Bakong
4. Arsip

